

DRAFT



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI DAN TUGAS
SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor.....tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa pelaksanaan tugas Sub Koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran - 3 - Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor..... Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun..... Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

KESATU : Menetapkan tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi sebagai pedoman bagi unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

- KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk dan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub Koordinator;
- KETIGA : Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan;
- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi kelompok Sub Substansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi;
- KEENAM : a. Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda;
b. Dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KETUJUH : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

.....

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR
..... TAHUN 2021****TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB
SUBSTANSI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.****BAB I****TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT****I. SEKRETARIAT.****A. Kelompok Sub Substansi Program dan Anggaran.**

- (1) Kelompok Sub Substansi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
 - b. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
 - c. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Keuangan.

- (1) Kelompok Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
 - c. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi, mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan keuangan;
 - d. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;

- e. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

II. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA.

A. Kelompok Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- (1) Kelompok Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. Pemetaan kondisi ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
 - d. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
 - j. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

- (1) Kelompok Sub Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang bela negara dan karakter bangsa;
 - b. Pemetaan kondisi di bidang bela negara dan karakter bangsa;
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan di bidang bela negara dan karakter bangsa;
 - d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
 - e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
 - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan di bidang bela negara dan karakter bangsa pada perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
 - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
 - h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
 - i. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
 - j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

III. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI.

A. Kelompok Sub Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

- (1) Kelompok Sub Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi di bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;

- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
- e. Peningkatan pemahaman mengenai pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- f. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- g. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik;
- h. Pemantauan perkembangan politik; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

- (1) Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
 - b. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
 - c. Penyusunan data dan informasi partai politik;
 - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - e. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
 - g. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - h. Pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

IV. BIDANG Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.

A. Kelompok Sub Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

- (1) Kelompok Sub Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan masyarakat, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
 - h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial masyarakat;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
 - k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
 - m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;

- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

- (1) Kelompok Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - b. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan dialog organisasi kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

V. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK.

A. Kelompok Sub Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.

- (1) Kelompok Sub Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan deteksi dini mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. Pengolahan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- d. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- e. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta perkiraan keadaan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
- g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- h. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kelompok Sub Substansi Penanganan Konflik.

- (1) Kelompok Sub Substansi Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik;
 - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
 - c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
 - e. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
 - f. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

PENUGASAN DAN KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
3. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
5. Dalam hal tidak terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan menjadi Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana senior untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Badan pada satu kelompok sub substansi.
6. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/ atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/ atau berat.
7. Perjabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub koordinator paling kurang 1 (satu) tahun penilaian jabatan fungsional.

FORMAT SURAT TUGAS SUB KOORDINATOR**KOP SURAT****SURAT TUGAS****NOMOR :**

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- b. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) Bab II Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor..... Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMERINTAHKAN

KEPADA : Nama :(diisi nama ybs)
 NIP :(diisi NIP ybs)
 Pangkat/Golongan :(diisi Pangkat/Gol ybs)
 Jabatan :(diisi Jabatan Fungsional ybs)
 Unit Kerja : Sekretariat /Bidang.....
 pada.....(diisi nama Perangkat Daerah)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai.....(diisi Sub Koordinator pada Kelompok Sub Substansi.....) Terhitung mulai tanggal.....;
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit;
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab;

Pangkalan Bun, Desember 2021
 a.n. Bupati Kotawaringin Barat
 Sekretaris Daerah

.....

 NIP.

Tembusan:

1.
2.